



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan jumlah SPP-UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Batu Bara tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATU BARA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian pada SKPD ataupun SKPKD.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
28. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran badan/dinas/kantor/bagian selaku BUD.

30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
31. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
34. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
35. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk

- peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
38. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 39. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 42. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 43. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
 44. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
 45. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 46. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 47. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 48. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 49. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

51. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
52. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
54. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
55. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian selaku BUD.
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
59. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
62. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
63. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
64. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
65. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
66. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
68. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
69. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
70. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
71. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
72. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
73. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

75. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

76. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. 1/13 (satu per tiga belas) dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu diatas Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. 1/14 (satu per empat belas) dari pagu menurut, klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- d. 1/15 (satu per lima belas rupiah dari pagu menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan uang persediaan, untuk pagu di atas Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (4) Klasifikasi belanja yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c dan d adalah pagu belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa.
- (5) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total belanja barang jasa setiap SKPD.

Pasal 3

- (1) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dibulatkan dengan angka puluhan juta terdekat.
- (2) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD serendah-rendahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kecuali kelurahan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Besaran uang persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2016 untuk masing masing SKPD setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, penetapan besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Tata cara pengajuan pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


ERWIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RENOLD ASMARA, AP, SH
NIP. 19751010 199603 1 002

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	BESARAN UANG PERSEDIAAN
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	10,301,551,000	12,642,466,549	32,278,070,000	55,222,087,549	1,000,000,000
2	DINAS KESEHATAN	228,400,000	20,014,653,517	6,931,480,000	27,174,533,517	950,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2,311,525,000	8,062,444,999	1,790,430,000	12,164,399,999	530,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	869,820,000	3,548,126,000	104,922,550,000	109,340,496,000	240,000,000
5	DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN	2,836,620,000	9,560,287,000	49,538,213,000	61,935,120,000	640,000,000
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	763,170,000	5,279,747,200		6,042,917,200	320,000,000
7	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	624,900,000	2,185,038,000	2,806,340,000	5,616,278,000	170,000,000
8	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	139,310,000	2,181,616,200	122,312,500	2,443,238,700	130,000,000
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	310,600,000	1,396,982,000	156,760,000	1,864,342,000	100,000,000
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	859,275,015	3,293,381,985	805,903,000	4,958,560,000	230,000,000
11	DINAS SOSIAL	733,150,000	2,107,472,770	216,150,000	3,056,772,770	170,000,000
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,097,620,000	2,091,086,916	2,049,251,140	6,237,958,056	250,000,000
13	DINAS TENAGA KERJA	167,370,000	1,481,402,200	143,344,900	1,792,117,100	100,000,000
14	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	627,395,000	2,794,778,000	581,527,000	4,003,700,000	180,000,000
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	640,170,000	1,077,802,000	41,500,000	1,759,472,000	110,000,000
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,926,448,400	2,076,850,957	142,300,000	5,145,599,357	310,000,000
17	SEKRETARIAT DAERAH	4,658,510,000	21,043,142,334	5,181,394,451	30,883,046,785	1,000,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD	706,350,000	13,096,070,000	451,570,000	14,254,000,000	660,000,000
19	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	180,200,000	1,178,430,000		1,358,630,000	80,000,000
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,228,750,000	5,617,266,000	360,000,000	7,206,016,000	370,000,000
21	INSPEKTORAT	338,360,000	2,909,404,000		3,247,764,000	170,000,000
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	436,844,000	2,556,967,700	140,062,300	3,133,874,000	170,000,000
23	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	160,220,000	792,492,000	173,908,000	1,126,620,000	60,000,000
24	DINAS PENDAPATAN	485,610,000	9,066,457,000	150,000,000	9,702,067,000	460,000,000
25	KECAMATAN LIMA PULUH	94,800,000	496,850,000	107,000,000	698,650,000	40,000,000
26	KECAMATAN TALAWI	101,125,000	465,515,000	162,519,000	729,159,000	40,000,000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	BESARAN UANG PERSEDIaan
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	5	6
27	KECAMATAN TANJUNG TIRAM	205.150.000	509.333.804	63.500.000	777.983.804	40.000.000
28	KECAMATAN AIR PUTIH	207.950.000	587.822.500	71.000.000	866.772.500	50.000.000
29	KECAMATAN MEDANG DERAS	165.250.000	484.040.000	38.050.000	687.340.000	40.000.000
30	KECAMATAN SEI SUKA	139.800.000	472.600.000	148.104.500	760.504.500	40.000.000
31	KECAMATAN SEI BALAI	104.100.000	552.139.856	138.000.000	794.239.856	40.000.000
32	KELURAHAN LIMA PULUH	61.200.000	50.480.000	35.800.000	147.480.000	7.000.000
33	KELURAHAN LABUHAN RUKU	66.600.000	40.000.000	11.000.000	117.600.000	7.000.000
34	KELURAHAN TANJUNG TIRAM	91.800.000	33.000.000		124.800.000	7.000.000
35	KELURAHAN BAGAN ARYA	33.600.000	34.200.000	9.000.000	76.800.000	7.000.000
36	KELURAHAN INDRA SAKTI	24.800.000	23.500.000	30.500.000	78.800.000	7.000.000
37	KELURAHAN INDRAPURA	45.000.000	44.500.000	9.500.000	99.000.000	7.000.000
38	KELURAHAN PAGURAWAN	38.900.000	34.507.000	33.900.000	107.307.000	7.000.000
39	KELURAHAN PANGKALAN DODEK	55.600.000	28.943.000	16.390.000	100.933.000	7.000.000
40	KELURAHAN PANGKALAN DODEK BARU	55.600.000	31.300.000	31.100.000	118.000.000	7.000.000
41	KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE	60.700.000	32.410.000	29.400.000	122.510.000	7.000.000
42	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	324.850.000	3.014.536.000	765.614.000	4.105.000.000	170.000.000
43	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	738.250.000	2.848.240.150	295.990.000	3.882.480.150	190.000.000
44	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	686.355.000	1.676.037.000	239.350.000	2.601.742.000	140.000.000
45	DINAS PERTANIAN	125.100.000	4.589.430.000	165.000.000	4.879.530.000	240.000.000
46	DINAS PETERNAKAN	265.050.000	2.497.730.000	744.720.000	3.507.500.000	150.000.000
47	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	443.900.000	2.159.288.000	174.000.000	2.777.188.000	150.000.000
48	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	474.850.000	5.715.307.000	566.100.000	6.756.257.000	320.000.000
49	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	883.300.000	2.546.700.000	1.943.300.000	5.373.300.000	190.000.000
	JUMLAH	40.125.808.415	165.022.774.637	214.811.903.791	419.960.486.843	10.310.000.000

BUPATI BATU BARA



OK ARYA ZULKARNAIN